



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/1083/E/2016 diberikan
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Tahun mulai berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Penyelenggara

Penanggungjawab

: KB AN NUR

: Desa Geyer RT 03 RW 04 Kec. Geyer

: Kab. Grobogan

: 01 Juli 2010

: Kelompok Bermain / No. Telp / NPWP : 30.103.132.4-514.000

: Jasa

: SOFYAN AFANDI, S.Pd.I

: Kepala Desa Geyer

Berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 6 Desember 2016 s.d. 5 November 2019

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.



KEPADA DR. H. KARSONO, M.Pd.
Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan
NIP. 19580418 198103 1 016